

BAB III

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA
KEJAHATAN KESUSILAAN ATAU KEJAHATAN SEKSUAL ANTAR
ANAK**

A. Kejahatan dan Kenakalan Remaja

1. Pengertian Kejahatan

Kemajuan dalam bidang teknologi saat ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat di Indonesia dari yang hidup di kota-kota besar sampai pada pelosok pedesaan, dari yang sudah usia senja sampai anak-anak. Semua dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari dunia teknologi.

Teknologi memang di satu sisi membuat dunia ini terasa tanpa batas, namun di sisi lain menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap pola perilaku masyarakat. Pengaruh teknologi bisa menjadikan pelakunya berbuat negatif, sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang atau dengan kata lain melakukan suatu kejahatan termasuk kejahatan kesusilaan atau seksual antar anak.

Untuk melindungi masyarakat dari pengaruh kemajuan teknologi tersebut, para pembuat undang-undang tentunya terus berpikir secara serius bagaimana membuat suatu aturan hukum yang bisa mengatasi persoalan tersebut diatas, sehingga apabila terjadi

suatu perbuatan atau tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP bisa dijerat dengan undang-undang yang lebih luas.

Peraturan ini tentunya harus mempunyai atau memuat hal-hal yang mencerminkan suatu keadilan baik dilihat dari sisi pelaku, korban maupun saksi.

Di dalam KUHP kita kejahatan kesusilaan atau seksual antar anak belum diatur. Kejahatan terhadap kesusilaan di KUHP diatur di dalam Bab ke XIV buku dari buku ke II KUHP.

Menurut Arif Gosita kejahatan adalah suatu kenyataan sosial yang mengganggu kehidupan manusia dan yang adanya tidak dapat dihindari, sehingga mau tidak mau kita harus menghadapinya. Di dalam KUHP Indonesia dikenal dengan istilah kejahatan dan pelanggaran.²⁹

Pengertian kejahatan menurut Emile Durkheim sebagaimana dikutip oleh Nandang Sambas dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya* halaman 23 adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, karena itu tidak mungkin dimusnahkan.³⁰ Jadi menurut pendapat Emile Durkheim kejahatan akan tetap ada walaupun ada upaya untuk memeranginya.

²⁹ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Presindo, Jakarta, 1985 hlm 109.

³⁰ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 23

Menurut M.V.T sebagaimana dikutip oleh Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* hlm 71 disebutkan pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah “*rechterdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kata hukum.³¹

Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Menurut Moeljatno seperti telah dikatakan diatas, untuk KUHP kita sekarang sebaiknya adalah bahwa pembagian atas kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan atas berat atau entengnya pidana saja.³²

Kejahatan memang sudah ada sejak zaman dahulu dan tidak akan bisa hilang dari muka bumi, baik yang dilakukan individu antar individu, kelompok antar kelompok bahkan negara terhadap negara lain.

Kejahatan kesusilaan antar anak adalah suatu perbuatan buruk yang berkaitan dengan adab dan kesopanan baik pelaku maupun korban adalah anak-anak.

³¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993 hlm 71

³² Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993 hlm 71

2. Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja menurut Kanffman sebagaimana dikutip oleh Jamal Ma'mur Asmani dalam bukunya kita mengatasi kenakalan remaja di sekolah halaman 94-95 menyatakan berdasarkan pandangan ilmu sosial, perilaku menyimpang akan diidentifikasi sebagai masalah sosial apabila pelaku tidak berhasil melewati proses belajar sosial (sosialisasi). Perilaku menyimpang juga dapat dilihat sebagai perwujudan dari konteks sosial. Perilaku menyimpang tidak dapat dilihat secara sederhana sebagai tindakan yang tidak layak, melainkan sebagai hasil interaksi dari transaksi yang tidak benar antara seseorang dengan lingkungan sosialnya. Ketidakberhasilan belajar sosial atau "kesalahan" dalam berinteraksi dari transaksi sosial inilah yang kemudian termanifestasikan dalam bentuk perilaku-perilaku menyimpang.³³

Kenakalan remaja dalam sekolah Inpres no. 6/1977 buku pedoman 8 sebagaimana dikutip oleh Jamal Ma'mur Asmani dikatakan bahwa kenakalan remaja adalah kelainan tingkah laku / tindakan remaja yang bersifat anti sosial, melanggar nilai sosial, agama, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

³³ Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm. 94-95

3. Dua Jenis Kenakalan Remaja

3.1 Aspek Hukum

Menurut Singgih D. Gunarso sebagaimana dikutip oleh Jamal Ma'mur Asmani dalam bukunya Kita Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah hal. 97-98 menggolongkan kenakalan remaja dalam dua kelompok terkait dengan norma-norma hukum.

- a. Kenakalan yang bersifat amoral dan sosial, serta tidak disebutkan dalam undang-undang, sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum.
- b. Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama seperti perbuatan melanggar hukum.

3.2 Menurut Bentuknya

Kenakalan remaja menurut Sunarwiyati S. sebagaimana dikutip oleh Jamal Ma'mur Asmani dibagi kedalam tiga tingkatan:

- a. Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit, dan sebagainya.
- b. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin atau mencuri dan sebagainya.

- c. Kenakalan khusus, seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan dan lain-lain.

Pelanggaran anak remaja terhadap hak orang lain dalam masyarakat menurut Sudarsono ada 3 yaitu :

1. Delik-delik yang melanggar hak-hak orang lain yang bersifat kebendaan, seperti pencurian, penggelapan dan penipuan.
2. Delik-delik yang menghilangkan nyawa orang lain seperti, pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
3. Perbuatan-perbuatan lain seperti berupa delik hukum, maupun yang berupa perbuatan anti sosial seperti gelandangan, pertengkaran, begadang sampai larut malam.³⁴

Menurut Jamal Ma'mur Asmani secara umum ada beberapa faktor penyebab kenakalan remaja, diantaranya:

- a. Hilangnya fungsi keluarga dalam mendidik anak-anaknya
- b. Hancurnya lingkungan sosial
- c. Gagalnya lembaga pendidikan dalam proses internalisasi nilai, moral, dan mental siswa.
- d. Pengaruh negatif dari media cetak atau elektronik
- e. Kemiskinan, pengangguran dan kemerosotan ekonomi

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Kartini Kartono sebagaimana dikutip oleh Jamal Ma'mur Asmani dalam buku Kiat

³⁴Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995

Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah halaman 125 dan 126, menyebutkan kenakalan remaja disebabkan oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal.³⁵

a. Faktor internal (endogen)

Faktor internal berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru oleh anak-anak remaja dalam menanggapi milieu (lingkungan) di sekitarnya yang salah atau irasional dari proses belajar, yang terwujud dalam bentuk ketidak mampuan mereka untuk beradaptasi terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, mereka melakukan mekanisme pelarian dan pembelaan diri dalam wujud kebiasaan maladaptif, agresi dan pelanggaran terhadap norma-norma sosial serta hukum formasi.

b. Faktor eksternal (eksogen)

Faktor eksternal adalah semua perangsang dan pengaruh luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu terhadap anak-anak remaja. Faktor-faktor ini misalnya tindak kekerasan, kejahatan, perkuliahan massal dan sebagainya yang dilihat dan kemudian ditiru oleh remaja.

Berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh individu tidak serta merta muncul atau tumbuh dalam diri seseorang tersebut, tentu ada penyebabnya.

³⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm. 125-126

Menurut Arif Gosita sebab musabab sosial terjadinya kejahatan antara lain terdapat pada pola-pola, nilai, sistem-sistem normatif, pola-pola perilaku yang bertentangan, standar-standar berbagai macam pengaruh golongan sosial, pengaruh keluarga dan kelompok sebaya, bentuk-bentuk sosial yang dapat diidentifikasi, lingkungan abstrak dan konkrit dan variabel-variabel lain.³⁶

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Kesusilaan Atau Kejahatan Seksual Antar Anak

Kejahatan kesusilaan atau kejahatan seksual antar anak di beberpa daerah bermacam-macam, khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali kejahatan seksual antar anak dari tahun ke tahun tidak sama, hal ini bisa dilihat dari tahun 2011 perkara cabul ada 13 terdakwa anaknya tidak ada, tahun 2012 perkara cabul ada 21 terdakwa anaknya 10, sedangkan pada tahun 2013 perkara cabul ada 22 terdakwa anaknya 6.

1. Putusan Perkara Nomor : x/Pid.Sus/2013/PN.Bi

Dalam perkara nomor ini pelakunya adalah anak laki-laki yang masih berumur 15 tahun sehingga menurut UU No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih kategori anak. Pelaku juga masih berstatus sebagai pelajar dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

³⁶ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta. 1985, halaman 114.

Pelaku mengenal korban sejak Januari 2012 melalui SMS, pada mulanya antara pelaku dan korban hanya sebatas teman saja kemudian setelah berjalannya waktu keduanya menjalin hubungan pacaran.

Kejadian pencabulan terjadi pada tanggal 7 Januari 2013 berawal ketika korban sedang berada di rumah sakit menunggu neneknya yang sakit. Pelaku sms korban untuk diajak main di rumahnya pelaku.

Setelah diberi izin oleh kakaknya korban pergi bertiga yaitu pelaku, kakak pelaku dan juga korban, pukul 23.00 WIB menuju gubuk di pinggir jalan. Kakak pelaku di tinggal di gubuk sedangkan pelaku dan korban pergi membeli ciu 1 botol dan big cola. Korban minum 4 gelas akhirnya tidak sadarkan diri dan pelaku beserta kakak pelaku melakukan persetubuhan kepada korban secara bergantian.

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan oleh BAPAS yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Klien pernah mendengar cerita dari teman-temannya yang sudah pernah melakukan persetubuhan, sehingga klien penasaran, bagaimana rasanya persetubuhan tersebut.
2. Klien kurang mempunyai kemampuan pengawasan diri terhadap pengaruh lingkungan, sehingga klien mudah terpengaruh hal-hal yang negatif.

3. Klien tertarik atas kecantikan korban, merasa saling menyukai dan telah menjalin hubungan sebagai pacar serta adanya pengaruh minuman keras, sehingga timbul keinginan atau nafsu klien untuk melakukan persetubuhan.
4. Kurangnya pengawasan dari orang tua selama di luar rumah.
5. Pribadi klien tergolong masih labil sehingga dalam melakukan tindakannya tidak memikirkan akibat yang terjadi.

2. Putusan perkara nomor : x/Pid.Sus/2013/PN.Bi.

Pelaku pada perkara ini adalah anak laki-laki yang berumur 17 tahun, sehingga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 masih kategori anak. Pendidikan terakhir pelaku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak bekerja.

Pelaku kenal dengan korban sejak kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama antara pelaku dan korban ada atau memiliki hubungan pacaran.

Sekitar pertengahan tahun 2012 jam 14.00 WIB sehabis korban pulang sekolah korban bertemu dengan pelaku di jalan desa, namun sebelumnya pelaku SMS (*Short Message System*) kepada korban yang isinya mengajak korban pergi ke hotel x.

Di hotel x inilah pelaku mengajak ML (*making love*) dengan melihat video porno yang ada di Hp pelaku.

Awalnya korban takut hamil, namun karena pelaku berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu akhirnya korban mau melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan oleh BAPAS yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilatarbelakangi beberapa hal sebagai berikut :

1. Klien melakukan persetubuhan akibat adanya kesempatan dan peluang yang diberikan korban apabila diajak kencan dan bersetubuh tidak pernah menolak.
2. Pengaruh sering menonton gambar porno yang terdapat pada HP klien.
3. Pribadi klien tergolong masih labil, sehingga dalam melakukan tindakannya, tidak memikirkan akibat yang akan terjadi.
4. Kurangnya pengawasan dari orang tua selama klien di luar rumah dan klien cenderung susah diatur dan sering keluar rumah.

3. Putusan perkara nomor : x/Pid.Sus/2012/PN.Bi

Pelaku dalam perkara ini adalah anak laki-laki yang baru berumur 17 tahun (tujuh belas) tahun sebelas (11) bulan sehingga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak masih di kategorikan anak.

Pelaku menempuh pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar (SD) dan bekerja sebagai buruh bangunan.

Perkenalan pelaku dan korban berawal ketika saksi bermain ke tempat teman saksi, ketika itu saksi sedang jalan-jalan dan di tengah perjalanan bertemu dengan pelaku, lalu pelaku mengajak berkenalan dan teman saksi mengenalkan korban, kemudian antara pelaku dan korban saling tukar nomor Hp. Setelah mendapatkan nomor Hp korban, pelaku sering sms namun tidak pernah bertemu. Sekitar satu bulan kemudian pelaku menyatakan perasaan cintanya kepada korban melalui sms dan korbanpun menerima cintanya pelaku sehingga akhirnya menjadi pacar.

Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 pukul 21.00 WIB pelaku sms korban yang isinya "*reneo neng omah x*" korban lalu menjawab : "*Gak aku ra entuk dolan karo pak ku*" (tidak mau, aku tidak boleh main sama bapakku), pelaku tidak membalas sms korban. karena mengira pelaku marah kemudian korban sms lagi : "*jemput aku di perempatan dekat rumah*".

Pelaku kemudian menjemput korban dan di bawa ke rumah teman pelaku sampai pukul 24.00 WIB, setelah itu pelaku mengajak pulang korban ke rumah pelaku. Di rumah pelaku inilah korban diajak hubungan layaknya suami istri.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan kesusilaan atau kejahatan seksual antara anak dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Dipengaruhi oleh kondisi psikis.

2. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua.
3. Pengaruh lingkungan
4. Pengaruh media elektronik

4. Putusan perkara nomor : x/Pid.Sus/2013/PN.Bi

Pelaku dalam perkara ini adalah anak laki-laki yang masih berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan sehingga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak masih kategori anak, pelaku masih duduk di bangku sekolah.

Pelaku dan korban adalah teman sejak di bangku Sekolah Dasar (SD), antara keduanya menjalin hubungan pacar sejak korban kelas VIII (kelas 2) SMP sedangkan pelaku kelas VII (kelas 1) SMP.

Sekitar bulan Januari 2011 pelaku mengirim sms kepada korban yang isinya mengajak korban melakukan ML, karena korban tidak tahu maksudnya di jawab apa itu ML. pelaku menjawab lalu making love, membuat buah hati, korban menjawab tidak mau, namun pelaku mengatakan sumpah dan akan bertanggung jawab menikahi dan tidak akan menyakiti hati korban.

Antara pelaku dan korban kemudian berjanji bertemu dan kemudian jalan-jalan mampir di warung bakso, setelah itu korban di ajak ke rumah pelaku untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, di rumah tersebut pada waktu itu hanya ada adik pelaku yang masih kecil sedangkan orang tua pelaku tidak di rumah.

Dalam perkara ini faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kesusilaan atau kejahatan seksual antar anak adalah sebagai berikut :

1. Dipengaruhi oleh kondisi psikis

Kondisi psikis ini dipengaruhi oleh faktor usia baik pelaku maupun korban yang sudah berpacaran sejak kelas 1 SMP, masa ini akan mudah mencoba-coba hal ini terbukti anak sudah melakukan hubungan badan sebanyak 10 kali.

2. Kurangnya perhatian orang tua korban maupun orang tua pelaku

5. Putusan perkara nomor : x/Pid.Sus/2012/PN.Bi

Pelaku dalam perkara ini adalah anak laki-laki pada waktu kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, sehingga menurut Undang-undang Perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 masih di kategorikan anak, masih berstatus sebagai pelajar di salah satu SMK swasta dan masih duduk di bangku kelas XII.

Awal mula pelaku kenal dengan korban x adalah lewat teman pelaku dan juga teman korban, dengan cara minta nomor Hp korban dari temannya tersebut. Sejak mendapat nomor korban pelaku sering sms kepada korban, sehingga ada timbul perasaan senang di hati korban namun hanya sebatas hubungan pertemanan.

Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2012 pelaku sms kepada korban yang intinya mengajak jalan-jalan dengan kata-kata “ayo *dolan*”

kemudian korban menjawab “*kemana?*” Pelaku menjawab “*kowe tak tunggu neng SD x*”. pukul 19.00 WIB korban berangkat dari rumah menuju tempat pertemuan, kemudian korban di bawa pelaku dan teman pelaku dengan mengendarai sepeda motor, menuju salah satu pemandian.

Sesampainya di pemandian pelaku dan korban duduk-duduk sedangkan 2 orang teman pelaku membeli minuman keras yang warnanya seperti air teh dan di masukkan ke dalam botol aqua. Pukul 21.00 WIB sebenarnya korban sudah bilang pada pelaku bahwa sudah waktunya pulang, namun pelaku hanya bilang tenang saja.

Pelaku dan 2 temannya minum-minuman yang ada di botol aqua tersebut, korban di suruh minum namun menolak namun pelaku memaksa dengan cara memasukkan ujung botol tersebut ke dalam mulut korban hingga akhirnya ada yang tertelan. Terdengar ada yang memanggil korban, kemudian pelaku dan teman-temannya pergi dengan mengajak korban jalan-jalan yang korban tidak tahu arah kemana.

Pelaku mengajak korban ke bangunan kosong di tengah sawah, kemudian pelaku dan 2 orang temannya melakukan pencabulan hingga akhirnya ada polisi yang berpatroli kemudian pelaku diamankan.

Faktor yang menyebabkan kejahatan kesusilaan antar anak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan dari orang tua baik orang tua pelaku maupun korban.

Orang tua hendaknya memberi pengawasan kepada anak-anaknya, hal ini bukan berarti mengekang anak untuk berinteraksi dengan lingkungan, bergaul dengan teman sebaya, akan tetapi memantau apabila anak keluar rumah pada jam-jam belajar hendaknya ditahan dan dijelaskan bahwa tanggung jawab sebagai murid adalah belajar.

2. Dipengaruhi oleh kondisi psikis

Faktor usia mempengaruhi psikis seseorang, apalagi korban berusia 15 tahun dan pelaku 17 tahun, usia ini rentan terhadap tindakan yang menyimpang

3. Pengaruh media elektronik

Perkembangan teknologi memang disatu sisi berdampak positif tapi disisi lain juga bisa negatif, tergantung dari orang yang menggunakan. Banyak yang tidak selektif dalam menerima suatu sms, apalagi pelaku belum dikenalnya, akibat dari selektif inilah bisa mengakibatkan seseorang ditipu ataupun diajak berbuat yang menyimpang.

Pada waktu melakukan hubungan layaknya suami istri terjadi di rumah pelaku, mestinya ketika orang tua melihat anaknya membawa teman perempuan ke rumah harus ditanya serta diawasi sehingga tidak melakukan perbuatan yang menyimpang,

demikian juga dengan orang tua korban juga kelihatan tidak tanggap ketika melihat perubahan pada diri anaknya sehingga baru diketahui usia kehamilan 35 minggu.

Faktor-faktor penyebab kejahatan seksual antar anak

No	Perkara	Faktor Penyebab
1	Perkara Nomor : x/Pid.Sus/2013/PN.Bi	1. Media elektronik (Hp) 2. Minuman keras 3. Pergaulan bebas/lingkungan 4. Masih labil kondisi 5. Kurang pengawasan orang tua
2	Perkara Nomor : x/Pid.Sus/2013/PN.Bi	1. Media elektronik 2. Menonton film porno 3. Pribadi korban dan pelaku masih labil 4. Kurang pengawasan orang tua
3	Perkara Nomor : x/Pid.Sus/2013/PN.Bi	1. Media elektronik 2. Pengaruh lingkungan 3. Kurangnya pengawasan orang tua 4. Dipengaruhi kondisi psikis
4	Perkara Nomor : x/Pid.Sus/2013/PN.Bi	1. Kondisi psikis 2. Kurangnya perhatian dari orang tua 3. Media elektronik (video porno, Hp) 4. Pengaruh lingkungan
5	Perkara Nomor : x/Pid.Sus/2012/PN.Bi	1. Pengaruh media elektronik 2. Kurangnya pengawasan orang tua

		3. Dipengaruhi kondisi psikis 4. Pengaruh lingkungan
--	--	---

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan seksual antar anak secara umum adalah sebagai berikut:

1. Dipengaruhi oleh kondisi psikis.
2. Pengaruh lingkungan
3. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua
4. Menonton film, video porno.
5. Membaca buku bacaan yang bisa membangkitkan rangsangan seksual.

C. Cara-cara Mencegah Kejahatan

Menurut Suharso dan Ana Retnoningsih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux mencegah artinya mencegah, menahan agar sesuatu tidak terjadi, tidak menurutkan, merintangi, melarang.³⁷

Sedangkan menurut Arif Gosita kata mencegah dapat berarti antara lain mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan pemikiran ini, maka dalam rangka merubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung / mengutatkan perbuatan yang kriminal yang ada dan menambah resiko

³⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang, 2014, hlm. 105

yang dikandung pada suatu perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi di penjahat).³⁸

Mencegah kejahatan adalah menahan agar kejahatan tidak terjadi atau bisa dibuat pengertian merintangi terjadinya kejahatan sehingga diharapkan kejahatan tersebut tidak terjadi minimal ditekan atau diminimalisir.

Mencegah lebih baik dari mengobati, itulah pepatah yang sering kita dengar berkaitan dengan kejahatan. Tidak beda dengan upaya pencegahan terhadap kejahatan, pencegahan dinilai paling baik dari pada pemulihan setelah kejahatan terjadi.

Alasan pencegahan kejahatan menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut :

1. Yang bersifat langung; kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, yang antara lain meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Pengamanan obyek kejahatan dengan sasaran fisik/ konkrit: + mencegah hubungan antara pelaku dan obyek kejahatan dengan berbagai sarana pengamanan.
 - b. Pemberian pengawal/ penjaga pada obyek kejahatan
 - c. Mengurangi/ menghilangkan kesempatan berbuat jahat dengan perbaikan lingkungan: menambah penerangan/lampu, merubah

³⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 111-112

bangunan, jalan dan taman sedemikian rupa sehingga mudah diawasi.

- d. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kejahatan.
 - e. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kejahatan
 - f. Penghapusan peraturan yang melarang suatu kejahatan berdasarkan beberapa pertimbangan.
2. Yang bersifat tidak langsung: kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum dan atau sesudah dilakukan kejahatan yang antara lain meliputi :
- a. Penyuluhan kesadaran mengenai: tanggung jawab bersama dalam terjadinya kejahatan; mawas diri kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain; melapor pada yang berwajib atau orang lain ada dugaan akan/terjadinya suatu kejahatan; akibat kejahatan.
 - b. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kejahatan yang mengandung ancaman hukuman.
 - c. Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.
 - d. Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan/penjagaan pada kejahatan yang akan dilakukan dan obyek sosialnya.

3. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan (sebelum kejahatan dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut:
 - a. Perbaikan sistem pengawasan
 - b. Perencanaan dan disain perkotaan
 - c. Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan jahat,
4. Pencegahan melalui perbaikan perilaku (sebelum kejahatan dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut :
 - a. Pemberian imbalan yang menggantungkan dari perilaku yang sesuai dengan hukum
 - b. Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku jahat
 - c. Patrol polisi pencegahan
 - d. Pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kejahatan
 - e. Pendidikan para calon korban
 - f. Peningkatan/ pengadaan program asuransi
5. Hasil/ akibatnya pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku sebelum kejahatan dilakukan adalah antara lain sebagai berikut :
 - a. Pengurangan angka kejahatan
 - b. Pengurangan tekanan/beban pada penduduk, polisi, pengadilan pembinaan
 - c. Pengurangan angka gangguan/pelanggaran pada kemerdekaan penduduk
 - d. Pengurangan pengeluaran untuk kegiatan jahat

- e. Lebih banyak pengeluaran untuk pengembangan kota, perbaikan lingkungan, pendidikan dan pemberian kerja.
6. Hasil tersebut di atas menjurus ke hari kemudian yang berakibat antara lain sebagai berikut :
- a. Pengurangan angka kejahatan
 - b. Kondisi lingkungan yang lebih baik
 - c. Pengeluaran untuk kejahatan yang lebih rendah
 - d. Pengeluaran untuk kesejahteraan yang lebih rendah
 - e. Pengembangan kembali lingkungan perkotaan
 - f. Pengurangan penyimpanan tingkah laku
7. Pencegahan kejahatan melalui perbaikan lingkungan (setelah kejahatan dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut :
- a. Pengembangan sistem respons yang cepat
 - b. Pembuktian yang ilmiah sebagai dasar penghukuman
 - c. Sistem data dengan komputer
 - d. Sistem komunikasi yang modern
 - e. Sistem pengusutan atau penangkapan yang lebih baik
8. Pencegahan kejahatan melalui perbaikan perilaku (setelah kejahatan dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut :
- a. Penelitian lingkungan/perilaku dalam pengawasan tindakan perilaku jahat untuk dalam hal ini yang tidak ada di bawah pengawasan pada saat ini.

- b. Penggunaan kejahatan yang telah dilakukan sebagai dasar penelitian (analisa) lebih lanjut.
9. Hasil/akibat pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku (sesudah kejahatan dilakukan) antara lain dapat sebagai berikut :
- a. Penyaluran para penjahat dalam suatu kesatuan kerja di kota
 - b. Pengawasan atas perilaku jahat
10. Hasil tersebut diatas menjurus ke hari kemudian yang berakibat antara lain sebagai berikut :
- Penyaluran ulang kejahatan baru ke dalam sistem pencegahan dan tidak kepada pengadilan atau sistem pembinaan / masyarakatan.³⁹

Menurut Arif Gosita peserta yang terlibat dalam usaha pencegahan kejahatan adalah sebagai berikut : ⁴⁰

1. Penguasa yang secara langsung atau tidak langsung mengawasi kejahatan
2. Penguasa yang menentukan kebijaksanaan setiap warga negara mendapatkan kesempatan dan kemampuan memenuhi hawa nafsu fisik, mental dan sosial secara legal.
3. Calon pelaku kejahatan, yang diharapkan dapat menahan diri untuk tidak melakukan suatu kejahatan untuk kepentingan diri sendiri dan

³⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, halm 116-120

⁴⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm 114 -116

karena perilaku orang lain (keserakahan, kelalaian, ajakan/anjuran orang lain).

4. Pelaku kejahatan, yang tidak diharapkan mengulang melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan lain demi kepentingan bersama. Diharapkan juga ikut kerjasama dalam usaha membina dirinya, bersedia dibina oleh instansi yang bertugas untuk melakukan pembinaan dalam rangka pencegahan (residivisme).
5. Calon korban kejahatan, yang diharapkan dapat menahan diri untuk tidak melibatkan diri dalam suatu kejahatan secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan sendiri atau orang lain. Diharapkan juga untuk tidak menjadi korban dengan bersikap waspada dan tidak memberikan kesempatan orang lain melakukan kejahatan pada dirinya.
6. Korban kejahatan, yang diharapkan berusaha untuk tidak menjadi korban lagi. Selain itu juga diharapkan supaya si korban sendiri tidak melakukan kejahatan dengan mengadakan pembalasan atau menyuruh atau membiarkan orang lain memberikan/ melakukan pembalasan. Diharapkan juga supaya tidak memberikan kesaksian palsu yang dapat merugikan si pelaku, selain itu emberikan kesaksian palsu juga merupakan kejahatan.
7. Penyaksi terjadinya/berlangsungnya suatu kejahatan, anggota masyarakat yang diharapkan ikut serta dalam usaha pencegahan dengan membantu berdaya upaya mencegah terjadinya/

berlangsungnya suatu kejahatan. Usaha ini dapat dilakukan dengan bertindak sendiri maupun dengan bantuan orang lain/petugas. (Untuk meningkatkan partisipasi mereka perlu diadakan bagi mereka penghargaan, imbalan dan perlindungan). Sikap pasif para penyaksi/masyarakat dapat merupakan dorongan para pelaku/calon kejahatan untuk melaksanakan niat jahatnya, meneruskan/mengulang kejahatannya. Apalagi bila golongan masyarakat tertentu secara jelas atau tidak ingin memanfaatkan mereka untuk kepentingan golongan tersebut.

8. Instansi golongan swasta maupun pemerintah yang memang bertujuan membantu melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan sesuai dengan bidang pelayanan dengan usaha-usaha sebelum atau sesudah suatu kejahatan dilakukan. Instansi/organisasi ini mempunyai peranan penting dalam usaha pencegahan kejahatan berhubung dengan kemampuan mempengaruhi secara positif atau negatif instansi-instansi lain dengan masyarakat untuk ikut serta bertanggung jawab dalam usaha pencegahan kejahatan (lembaga sosial): sekolah, polisi, pengadilan, panti asuhan.
9. Keluarga, dalam arti luas atau sempit, yang dapat dikatakan mempunyai hubungan yang paling kuat dengan yang bersangkutan. Perhatian pada keluarga dalam masalah pencegahan ini tidak boleh diabaikan oleh karena pengaruh positif atau negatif dari pada ikatan keluarga yang dapat mempengaruhi

keras atau lemah seseorang melakukan kejahatan. Pengembangan ikatan keluarga yang positif dapat membantu banyak dalam usaha pencegahan kejahatan

D. Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Tindak Pidana Kesusilaan

Banyak kalangan maupun praktisi hukum menganggap bahwa *restorative justice* adalah suatu barang baru dalam sistem hukum kita, karena memang tidak diatur secara khusus oleh Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun apabila kita melihat kebelakang atau melihat masyarakat yang masih memegang teguh adat-istiadatnya maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa konsep *restorative justice* sudah berkembang puluhan tahun bahkan ratusan tahun.

Sebagai contoh *restorative justice* misalnya terjadi suatu kecelakaan masing-masing pihak biasanya melakukan perdamaian yaitu dengan jalan pelaku memberikan biaya pengobatan sampai sembuh, bahkan kalau ada yang sampai meninggal dunia pelaku memberikan santunan baik biaya pemakaman dan sampai biaya untuk selamatan.

Mengenai berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan bagi yang luka-luka maupun biaya pemakaman, selamatan sampai santunan dibicarakan oleh masing-masing pihak atau yang mewakili dan

kalau sudah ada kesepakatan serta saling menerima maka permasalahan ini dianggap selesai.

Pihak korban tidak akan menuntut pelaku ke jalur hukum atau dengan kata lain tidak melaporkan pelaku ke kepolisian. Keluarga biasanya menerima dengan lapang dada dan menganggap sebagai takdir.

Restorative justice di agama Islam sudah dikenal sejak lama, bahkan sebelum negara-negara barat memperkenalkan, Islam sudah mengaturnya dengan baik, yaitu yang dikenal dengan qisas.

Qisas ialah hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia.

Mengenai qisas di dalam Al Quran di jelaskan di dalam Surat Al Baqarah (2) ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih[111].

Surat Al Baqarah (2) ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

179. dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Selain dalam Surat Al Baqarah ayat 178 dan 179 juga disebutkan di dalam Surat An Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۖ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

92. dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)[334], dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat[335] yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah[336]. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya[337], Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari Surat Al Baqarah ayat 178 dan 179 dan Surat An Nisa ayat 92 kita bisa melihat bahwa qisas merupakan suatu hukuman yang adil

apalagi ketika keluarga sudah member maaf dan hanya meminta diat kepada si pembunuh.

Penerapan konsep *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan tindak pidana kesusilaan sebaiknya tidak perlu menunggu suatu aturan hukum formal atau dengan kata lain tidak perlu menunggu undang-undangnya dibuat oleh legislatif maupun eksekutif.

Para penegak hukum sekarang baik polisi, jaksa dan hakim memang masih menganggap bahwa aturan hukum adalah segalanya. Sebenarnya para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak hanya berpegang pada undang-undang semata, tapi harus melihat juga kebiasaan yang timbul di masyarakat atau adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat setempat.

Aturan hukum formal yang ada, kadang tidak mencerminkan suatu keadilan, justru sebaliknya kebiasaan dan adat istiadat lebih dirasa adil oleh masyarakat. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Dalam Undang-undang ini diatur mengenai penyidik yaitu penyidik anak, penuntut umum adalah penuntut umum anak, serta hakimnya adalah Hakim Anak.

Menurut Pasal 1 ayat 6 UU No. 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dari pengertian di atas bisa kita analisa bahwa dalam menegakkan keadilan tidak serta merta hanya oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim, tapi harus melibatkan banyak pihak termasuk pelaku, korban, dan keluarga kedua belah pihak baik keluarga pelaku maupun keluarga korban.

Apabila masing-masing pihak yaitu pelaku, korban dan keluarga kedua belah pihak sepakat misalnya dalam kasus kesusilaan dan kebetulan korban mengalami kehamilan, maka bisa saja pelaku dan korban dinikahkan, walaupun usianya masih dini atau di bawah umur. Banyak kalangan menganggap pernikahan dini adalah akan menimbulkan dampak yang tidak baik sebenarnya tidaklah selalu benar. Apabila pasangan dini ini mau belajar tentang hidup berumah tangga yang baik dan bagaimana saling menyadari hak dan kewajibannya.

Restorative justice sebenarnya juga sudah dilaksanakan oleh hakim di wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali khususnya yang menyangkut tindak pidana kesusilaan yang pelaku maupun korbannya adalah anak.

Contoh-contoh putusan yang menerapkan konsep *restorative justice* :

1. Putusan Nomor : x/Pid/Sus/2012/PN.BI

Hakim dalam membuat pertimbangan hukum dalam perkara ini sudah bagus dan memenuhi konsep *restorative justice*, adapun pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

Dalam putusan perkara ini Hakim telah memperhatikan Surat Pernyataan dari Orang Tua Terdakwa yang menyatakan kesanggupan untuk membina, mendidik dan mengawasi Terdakwa serta Laporan Hasil Penelitian Masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Surakarta seperti yang dikehendaki oleh Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang pada pokoknya mereka merekomendasikan Terdakwa untuk diambil tindakan dikembalikan kepada Orang Tuanya dengan harapan Terdakwa dapat terhindarkan dari cap/label atau stigmatisasi sebagai anak pidana, Terdakwa dapat melanjutkan sekolahnya dengan tenang dan Terdakwa masih dapat diasuh, dibimbing/ dididik dan diawasi oleh Orang Tuanya dengan lebih baik lagi, guna mengubah perilakunya untuk mengembalikan dan mengantar Terdakwa menuju masa depan yang cemerlang.

Pada dasarnya keberadaan Pengadilan Anak menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah ditujukan untuk memberikan perlindungan guna mewujudkan kesejahteraan anak, yaitu agar anak dapat menyongsong masa depan yang lebih baik, maka untuk mewujudkan hal itu Undang-undang Pengadilan Anak telah mengatur cara perlakuan dan ancaman pidana yang bersifat khusus terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana.

Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, dan 3 (tiga) Menteri terkait yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 22 Desember 2009 juga telah mengamanatkan agar penanganan terhadap Terdakwa Anak harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan restorative (*Restorative Justice*) guna memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat atau implikasinya terhadap Terdakwa Anak tersebut di masa yang akan datang.

Menurut Hakim untuk memenuhi ketentuan amanat Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai Harmonisasi Pasal 37 B Konvensi Hak Anak penjatuan pidana penjara terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana adalah merupakan pilihan terakhir (*Ultimatum Remidium*) yang tidak dapat dihindari demi kebaikan si anak dan kepentingan masyarakat, oleh karena itu di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut ditegaskan bahwa Hakim Anak harus benar-benar yakin bahwa Putusan yang diambil akan dapat menjadi dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik, untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara.

Hakim telah pula memperhatikan Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum dalam Tuntutan pidananya meminta kepada Pengadilan agar Terdakwa dijatuhi pidana tindakan dikembalikan kepada Orang Tua.

Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah diberi tindakan dengan tujuan bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha edukatif, prevensi konstruktif dan motivasi bagi masa depan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa anak lebih tepat apabila dijatuhkan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tuanya untuk dipelihara atau dididik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

2. Putusan Perkara Nomor : x/Pid.Sus/2012/PN.BI

Hakim dalam membuat pertimbangan hukum dalam perkara ini sudah bagus dan memenuhi konsep *restorative justice*, adapun pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat bahwa anak lebih tepat apabila dijatuhkan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tuanya untuk dipelihara atau dididik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) karena

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orangtua, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1), dan ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan in.

3. Putusan Nomor : x/Pid.Sus/2013/PN.BI

Hakim dalam membuat pertimbangan hukum dalam perkara ini sudah bagus dan memenuhi konsep *restorative justice*, adapun pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

Akibat permasalahan tersebut di atas, maka Terdakwa ditahan dan harus menjalani persidangan sedangkan Saksi Korban diumurnya yang masih anak-anak telah pula melahirkan seorang anak laki-laki dan ikut menanggung rasa malu dan beban karena belum juga dinikahkan dengan Terdakwa.

Dalam perkara (*in casu*) baik korban maupun pelaku kejahatan adalah anak-anak yang haknya sebagai anak harus dipertimbangkan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan anak-anak.

Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak dalam Bab III dijelaskan bahwa terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang telah ditentukan yaitu untuk pidana yang dapat dijatuhkan ialah pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok antara lain pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan dan dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu. Sedangkan untuk tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah (a) mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asih (b) menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (c) menyerahkan kepada Departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan.

Setelah Hakim Anak memperhatikan aspek pendidikan bagi Terdakwa yang saat ini masih berstatus pelajar serta keinginan Terdakwa yang masih ingin belajar, dan memperhatikan pula pendapat orang tua Terdakwa yang bersedia mendidik dan membesarkan

anaknya (Terdakwa), serta berdasarkan pendekatan ilmu psikologi dimana Terdakwa pada usia muda tersebut pola pikir dan tindak tanduknya masih labil maka oleh karena itu Hakim Anak berpendirian bahwa terhadap Terdakwa seharusnya dijatuhi tindakan yang tujuannya bukan merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha edukatif, prevensi konstruktif dan motivasi bagi masa depan Terdakwa.

Memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Anak berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidi wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari dirasakan tidak mencerminkan upaya edukatif bagi anak.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat apabila dijatuhkan tindakan berupa pembinaan di Panti Sosial Antasena, Magelang untuk dididik, dibina dan dilatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan pembinaan, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara dan

dipandang mampu untuk membayar biaya perkara, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (1), dan ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Karena saat ini Terdakwa sedang berada dalam status tahanan, sedangkan terhadap Terdakwa dijatuhi tindakan berupa Pembinaan di Panti Sosial Antasena Magelang, maka sambil menunggu Putusan dalam perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa segera ditempatkan di Panti Sosial Antasena Magelang.

4. Putusan Nomor : x/Pid.Sus/2013/PN.BI

Hakim dalam membuat pertimbangan hukum dalam perkara ini sudah bagus dan memenuhi konsep *restorative justice*, adapun pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban serta telah dimaafkan oleh korban dan keluarga korban serta telah memberi uang santunan kepada keluarga saksi korban.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dan tujuan pemberian sanksi itu sendiri yaitu tidak semata-mata sebagai pembalasan kepada terdakwa tetapi juga sebagai upaya mendidik terdakwa, dengan demikian sanksi yang dijatuhkan kepada diri terdakwa diharapkan mampu memberikan penjeratan bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya

untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, dan menjadi peringatan bagi orang tua terdakwa khususnya dan para orangtua pada umumnya serta masyarakat untuk mengawasi dan memberikan perhatian lebih kepada anak-anak mereka khususnya pada usia anak remaja yang memiliki emosi yang masih labil sehingga dalam menangkap segala informasi dan mewujudkan keinginan hati kadangkala cenderung tanpa berpikir panjang apakah perbuatan yang akan dilakukan itu baik atau buruk dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merugikan bagi diri sendiri keluarga maupun orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan berpendapat terhadap diri terdakwa akan dikenakan penjatuhan Tindakan berupa **“Mengembalikan Kepada Orang Tua”** mengingat terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari selain dikhawatirkan apabila Terdakwa berada dalam Lembaga Pemasyarakatan akan mempengaruhi psikis dan mental terdakwa nantinya.

Karena pada saat ini Para terdakwa berada dalam Tahanan dan terhadap diri terdakwa Pengadilan menjatuhkan tindakan berupa **“Mengembalikan Kepada Orang Tua”** sehingga Pengadilan memiliki alasan yang cukup untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka akan diperintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan.

5. Putusan Nomor : x/Pid.Sus/2013/PN.BI

Hakim dalam membuat pertimbangan hukum dalam perkara ini sudah bagus dan memenuhi konsep *restorative justice*, adapun pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dan tujuan pemberian sanksi itu sendiri yaitu tidak semata-mata sebagai pembalasan kepada terdakwa tetapi juga sebagai upaya mendidik terdakwa, dengan demikian sanksi yang dijatuhkan kepada diri terdakwa diharapkan mampu memberikan penjeratan bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, dan menjadi peringatan bagi orang tua terdakwa khususnya dan para orangtua pada umumnya serta masyarakat untuk mengawasi dan memberikan perhatian lebih kepada anak-anak mereka khususnya pada usia anak remaja yang memiliki emosi yang masih labil sehingga dalam menangkap segala informasi dan mewujudkan keinginan hati kadangkala cenderung tanpa berpikir panjang apakah perbuatan yang akan dilakukan itu baik atau buruk dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merugikan bagi diri sendiri keluarga maupun orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, Pengadilan berpendapat terhadap diri terdakwa akan dikenakan penjatuhan Tindakan berupa **“Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Panti Sosial Antasena Magelang”** mengingat terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat

diharapkan untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari selain itu dikhawatirkan apabila Terdakwa berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak akan mempengaruhi psikis dan mental terdakwa nantinya.

Karena pada saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan dan terhadap diri terdakwa Pengadilan menjatuhkan tindakan berupa **“Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Panti Sosial Antasena Magelang”** sehingga Pengadilan memiliki alasan yang cukup untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka akan diperintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Pertimbangan hukum yang dibuat oleh Hakim sudah sesuai dengan teori Oliver Holmes, Teori Eugen Ehrlich, Teori Hones – Selznick dan Teori Gustav Radbruch.